

# Asumsi Dasar, Sumber Konflik Dan Resolusi Konflik



# 1. Asumsi Dasar

- a. KONFLIK ADALAH HAL YANG ALAMI DAN SELALU ADA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA (MASYARAKAT, NEGARA, BANGSA) DAN SELALU BERUBAH-UBAH SEPERTI CUACA : YANG PENTING BAGAIMANA KONFLIK DIKELOLA ATAU DISELESAIKAN TANPA KEKERASAN □ Konflik yang tidak dapat dikelola berakibat timbulnya perang



# AKAR KONFLIK: IDENTITAS INDIVIDUAL (I)

IDENTITAS KOLEKTIF (KAMI/MEREKA)

KECENDRUMAN EKSLUSIF

MUNCULNYA STEREOTIP,  
PRASANGKA

- b. KONFLIK ANALOG DENGAN DRAMA : YANG PENTING UNTUK DI IDENTIFIKASI ADALAH: AKTOR ?, PANGGUNG ?, DAN SKENARIO DI BALIK KONFLIK
- c. KONFLIK MEMILIKI DUA WAJAH, PELUANG DAN ANCAMAN : IDENTIFIKASI FAKTOR PELUANG DAN ANCAMAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

d. Konflik di pengaruhi pola-pola emosi, kepribadian dan budaya. Reaksi-reaksi psikologis (melawan, reaktif, dingin/diam) memegang peranan yang sangat kuat dalam mempengaruhi proses konflik. Konflik mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang. Budaya juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada konflik.

e. KALAU DIANALOGIKAN, FENOMENA KONFLIK ANTAR KOMUNITAS (MASYARAKAT) MIRIP DENGAN KEBAKARAN HUTAN. ADA **3 UNSUR DASAR** YAITU **RUMPUT KERING** (FAKTOR STRUKTURAL), **API** (PEMICU/TRIGER), DAN **ANGIN** (AKCELERATOR / PROVOKATOR). MESKIPUN DENGAN API KECIL, TAPI HUTAN BISA TERBAKAR MUSNAH KARENA RUMPUT SUDAH KERING DAN ANGIN BERTIUP SANGAT KENCANG


## 2. Sumber Konflik (Dalam Negeri)



### 3. Eskalasi Konflik


- Waktu dan ruang

Kekerasan massal (ekstrim: *PERANG*)



## 4. Resolusi Konflik

- Pencegahan konflik (conflict prevention)
- Intervensi untuk menghentikan konflik kekerasan (peacekeeping)
- Negosiasi untuk menciptakan perdamaian (peacemaking)
- Serta upaya untuk membina perdamaian agar bisa bertahan dalam jangka panjang (peace building)



# 5. Rekonsiliasi = Reintegrasi

- Pertama, mengembalikan hakekat kemanusiaan semua kelompok, bahkan "perpetrator" (para pelanggar HAM berat) sekalipun, apalagi para korban. Dalam hal ini hak asasi dan kemanusiaan harus mendapat prioritas utama.
- Kedua, rekonsiliasi merupakan upaya untuk menata kembali tatanan moral baru, jadi perlu ada konsensus untuk menemukan nilai-nilai baru yang disepakati dan berguna untuk menata kehidupan masa depan.
- Ketiga, harus ada perubahan sikap dan keyakinan, agar seseorang bisa mengatasi rasa ketakutan, rasa marah, dan dendam yang membuat konflik menjadi berkepanjangan.
- Keempat, pola interaksi dengan kelompok musuh harus di tata ulang menuju hubungan yang saling menguntungkan. Kelompok-kelompok harus berani mengambil resiko untuk kontak baru agar timbul rasa percaya satu sama lain.

# 6. Strategi Menangani Konflik

## A. Konflik massal situasi abnormal

KEKUATAN /KAPASITAS	SEIMBANG	STATIS	TIDAK STABIL	DINAMIS
		1. PENDIDIKAN/ WORK SHOP KRITIS Konflik yang tersembunyi	2.HADAP MASALAH/ KONSOLIDASI Konflik yang terbuka	3. BERUNDING (NEGOSIASI) 4.SURVIVE/ DAMAI
TIDAK SEIMBANG				
		RENDAH	TINGGI	
		KESADARAN KONFLIK/KERENTANAN		

# B. Konflik dalam situasi normal

No.	Masalah	Peradilan	Diluar Peradilan	Adat atau Lokal
1.	Staregi	Upaya pidana, Gugatan perdata, class action, legal standing NGO, sahabat peradilan	Mediasi, negosiasi dan arbitrase	Umpah adat, peradilan adat, dll
2.	Dasar pijakan	Hukum negara	Secara umum berada dalam pengaturan hukum negara	Hukum adat dan kesepakatan lokal
3.	Syarat yang harus dipenuhi	1. Memahami aturan hukum negara 2. Tersedianya orang yang mampu beracara di pengadilan 3. Tersedianya dana untuk biaya perkara	1. Memahami aturan hukum negara 2. Tersedianya orang yang mampu menjadi arbiter, mediator dan negosiator 3. Tersedianya dana untuk biaya perkara	1. Menguasai aturan hukum dan tata cara adat atau lokal dan tersedianya sarana dan prasarana di tingkat lokal Kolektif dan kreatif 2.
4.	Sifat konflik	Berada dalam kendali ( koridor ) hukum negara	Secara umum berada dalam pengaruh hukum negara akan tetapi terbuka ruang untuk kesepakatan ( kontrak )	Berada dalam pengaruh hukum-hukum adat dan kebiasaan setempat
5.	Resiko	Jika kalah dalam proses persidangan akan kehilangan harta benda yang dipersengketakan dan kehilangan biaya dan tenaga	Sama dengan diatas	Tidak diakui pihak luar

# 6. Model Membangun Perdamaian

## A. *Model Afrika Selatan*

- Visi yang kuat untuk masa depan
- Penegakan hukum
- Partisipasi kelompok masyarakat sipil
- Penggunaan atribut / cara lokal
- Leadership

## **B. Model Baku Bae**

- Visi dari victims menjadi survivor
- Media workshop kritis
- Bahasa lokal baku bae
- Mencari pemukul tifa dan sosialisasi
- Konsolidasi kelompok kecil melalui institusionalisasi
- Melakukan sinergi untuk keberlanjutan perdamaian

### **C. Model Malino**

#### Kekuatan Malino

- Media kampanye
- Figur Fasilitator
- Mendorong penegakan hukum

#### Kelemahan

- Visi pemadam kebakaran
- Top Down approach
- Partisipasi elit
- Pola instan

# 8. Catatan Kritis

- **Pertama.** Diperlukan suatu visi bersama dari seluruh komponen bangsa untuk membangun masyarakat yang damai.
  - Penegakan hukum berjalan
  - Nilai non kekerasan sebagai pegangan semua pihak
  - True and Fair Competition
  
- **Kedua.** Membangun sistem hukum yang adil dan tangguh untuk mencegah konflik.
  - Norma hukum jelas
  - Aktor penegakkan hukum dapat dipercaya
  - Kesadaran hukum masyarakat tinggi

- **Ketiga.** Pendidikan “resolusi konflik” bagi masyarakat luas.
- **Keempat.** Peran media massa yang pro-damai dalam kerangka pencegahan konflik.
- **Kelima.** Kerjasama yang sinergis antara pemerintah, kelompok Agama, dan masyarakat. Pentingnya “Political will” dari pemerintah.